

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan pembunuhan terhadap jiwa orang lain terus terjadi dan menjadi pemberitaan luas oleh media massa. Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dilatar-belakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain.

Pembunuhan di kebanyakan masyarakat dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan kejahatan lainnya. Seriusnya pembunuhan ini umumnya dilihat dari sangat besarnya dampak yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa orang, hilangnya sumber penghasilan keluarga korban bila ternyata korban adalah tulang punggung ekonomi keluarganya, dan berupa dampak psikologis yang sangat traumatis yang akan dialami oleh anak-anak korban, terutama dalam kasus pembunuhan dalam keluarga.

Selama periode 2011 hingga 2015, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/*homicide*) di Indonesia cenderung meningkat. Seperti yang disajikan pada Grafik 1.

Grafik 1 dibawah ini memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2010 hingga 2014 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2015 melonjak menjadi 1.491 kasus (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Namun demikian kejadian tersebut tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa saja terjadi lebih dari satu korban.



Grafik 1.

Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa di Indonesia dalam Kurun Waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015¹

Pengamat Hukum Harly Rumagit SH MH menyebutkan, masih tingginya kasus kekerasan yang berujung pembunuhan, harus lebih diseriusi pemerintah dan polisi. Dia mengusulkan, guna meredam aksi nekat membunuh, maka hukuman berat harus dijalankan.² Namun demikian, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan mulus, karena bisa saja terjadi adanya perbedaan amar putusan disetiap tingkatan pengadilan, baik dari sisi besaran pemidanaan, ataupun putusan bersalah atau bebas. Salah satu fenomena pembunuhan berencana yang menarik adalah kasus yang terjadi di Lapangan Kapal Kampung/Desa Jetreng Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor yang terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2011. Korban pembunuhannya bernama Selamat alias Asuk dan terdakwa bernama Simpang bin Samir. Perbuatan Terdakwa tersebut dituntut bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu menurut Pasal 340 KUHP jo.55

¹ Katalog 4401002 Statistik Kriminal 2016, Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2016, hlm. 24

² ManadoPost Online. “Miras Masih Biang Kerok Pembunuhan”, <http://manadopostonline.com/read/2017/03/07/Miras-Masih-Biang-Kerok-Pembunuhan/20935>, 7 Maret 2017

ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 17 tahun. Namun Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong membebaskan terdakwa. Perlawanan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum melalui Kasasi membuahkan hasil dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi JPU dan memvonis Simpang bin Samir selama 7 tahun penjara.³

Secara normatif seseorang baru dapat disebut pelaku tindak pidana apabila telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam **Pasal 8 ayat (1)**, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Salah satu tindak pidana yang menjadi kajian dalam skripsi ini adalah tindak pidana pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau biasa disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340, yang menyebutkan:⁴

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembahasan terkait Pembunuhan Berencana tidak dapat dilepaskan dari pengertian pembunuhan, yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 338, yang memberikan arti penghilangan jiwa seseorang. Isi Pasal 340 ini hampir sama dengan isi pasal 338, hanya bedanya kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang

³ detikNews. “*Sempat Dibebaskan PN Cibinong, Pembunuh Sadis Ini Dihukum 7 Tahun oleh MA*”, <https://news.detik.com/berita/2529991/sempat-dibebaskan-pn-cibinong-pembunuh-sadis-ini-dihukum-7-tahun-oleh-ma>, 19 Maret 2014

⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988, hlm. 137.

dalam pasal 340 pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.⁵

Dalam memutus suatu perkara hakim memberikan putusan dengan berpedoman pada **Pasal 183 KUHAP** dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan **Pasal 191 KUHAP** yang menyatakan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.**

Salah satu kasus pembunuhan berencana dimana terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan di tingkat Pengadilan Negeri adalah kasus dengan terdakwa Ingrid Gunawan dengan korban Husein Mintarja Komara dengan tempat kejadian perkara di kota Bandung pada tanggal 4 Mei 2012. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Pasal 340 KUHP subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Terhadap putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam pengadilan tingkat kasasi yang disidangkan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim Kasasi melalui putusannya nomor 829 K/PID/2013 telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg., tanggal 5 Pebruari 2013 dengan menyatakan bahwa terdakwa Ingrid Gunawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana” serta menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dengan putusan Majelis Hakim Kasasi ini maka putusan hakim telah berkekuatan hukum

⁵ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981, hlm. 359

tetap, dan terlihat telah terjadi pertimbangan yang bertolak belakang yang bermuara pada perbedaan dalam amar putusannya antara Judex Facti dan Judex Juris.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana terurai di atas maka penulis dalam penulisan hukum ini memutuskan untuk menggunakan judul:

PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829 K/PID/2013)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Permasalahan yang hendak dibahas oleh penulis adalah berkenaan dengan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 829K/PID/2013, yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung melalui putusannya dengan nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg. Dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Bandung), Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair, sementara dalam tingkat kasasi menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana”.

1.2.2 Perumusan Masalah

Bahwa sesuai dengan judul skripsi ini, maka berikut ini Penulis melakukan identifikasi dan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Judex Facti pada Putusan Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan?
2. Apakah pertimbangan hukum Judex Juris pada Putusan Nomor 829K/PID/2013 dalam mencari kebenaran materiil dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka skripsi dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg dalam menilai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum *Judex Juris* pada Putusan Nomor 829K/PID/2013 dalam mencari kebenaran materiil dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Karya tulis ini diharapkan memiliki tiga bentuk manfaat yaitu :

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dalam kasus di putusan nomor 829K/PID/2013

2. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus terhadap penerapan hukum tentang tindak pidana pembunuhan menurut pasal 340 KUHP dalam kasus di putusan nomor 829K/PID/2013.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan mengidentifikasi *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory* untuk diterapkan dalam skripsi ini, dimana:

- *Grand Theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. Teori ini digunakan untuk menjelaskan keterkaitan semua bangunan teori dengan ilmu/rumpun ilmu tertentu.
- *Middle Range Theory* merupakan teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro, dan digunakan untuk menjelaskan hubungan proposisi-proposisi.
- *Applied Theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi serta digunakan untuk menjelaskan hubungan konsep-konsep.⁶

1. *Grand Theory* : Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Radbruch yang menyatakan bahwa aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk kepada tujuan keadilan memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang mengandung keadilan finalitas) harus dapat berfungsi sebagai peraturan-peraturan yang benar-benar ditaati.⁷

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

6 Shidarta, "Pemosisian Landasan Teoretis dalam Penelitian Hukum", <http://business-law.binus.ac.id/2016/02/13/pemosisian-landasan-teoretis-dalam-penelitian-hukum/> , Februari 2016

7 Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012, hlm. 61

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁸

2. *Middle Range Theory* : Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas ini yang dalam bahasa Belandanya adalah *Geen Straf Zonder Schuld* atau dalam bahasa latinnya adalah *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menunjukkan bahwa untuk menjatuhkan pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.⁹

3. *Applied Theory* :

a. Teori Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) yang dimaksud dengan “sengaja” itu artinya sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*).¹⁰ Menurut Jonkers¹¹, hal ini artinya harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula apa yang diperbuat. Yang dimaksud dengan “mengetahui” dalam hal ini bukan mengetahui secara mutlak, tetapi apa yang dimaksud dengan mengetahui dalam keadaan sehari-hari, yaitu mengerti. Corak kesengajaan yang paling sederhana adalah kesengajaan sebagai maksud (*Dolus*

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁹ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 14

¹⁰ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana*, Bandung : Tarsito, 1984, hlm. 97

¹¹ J.E. Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Leiden : E.J. Brill, 1946, telah ditermahkan oleh Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 75-76

Directus), yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut.¹²

b. Teori Pembujuk (*Uitlokker*)

Bentuk penyertaan pembujuk atau penganjuran (*uitlokken*) diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam bentuk *uitlokken* ini terdapat dua atau lebih pelaku tindak pidana. Orang yang menganjurkan disebut *Auctor Intellectualis* atau *Intellectuelo dader*, sementara orang yang dianjurkan disebut *Auctor Materialis* atau *De Materiale dader*.¹³

Orang yang sengaja menganjurkan ini tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain¹⁴, melalui cara-cara yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 dimana orang yang dianjurkan atau dibujuk ini tetaplah dimintai pertanggungjawaban pidananya.

c. Asas *Onvoldoende Gemotiveerd*

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas, cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 98

¹³ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Fikahati Aneska, 2010, hlm. 235-236


¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Penyertaan dan Percobaan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 112-113.

yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada dibawahnya.¹⁵

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana (delik, *delict*, *delikt*, *offence*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
2. Pembunuhan berencana atau *moord* atau *murder* adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang dipikirkan lebih dahulu (pasal 340 KUHP).



¹⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*, Yogyakarta : UII-Press, 2014, hlm. 4.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan

dan konflik norma. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif.¹⁶

1.5.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁷ Data sekunder terdiri atas bahan-bahan hukum sebagai berikut:¹⁸

- a. Bahan hukum primer, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Termasuk dalam bahan hukum primer ialah UUD, Undang-Undang dan seluruh aturan turunannya, amar putusan badan-badan yudisial, keputusan tata usaha negara, dsb.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun yang tidak dapat dibilangkan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif dan/atau administrasi negara. Misalnya buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, buletin-buletin, monograp, bahan-bahan dari internet, dsb.
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan yang tidaklah berhakikat sebagai bahan hukum yang akan dapat difungsikan sebagai dasar hukum yang akan berfungsi sebagai dasar pembenar setiap putusan hukum. Misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, katalog-katalog terbitan, dsb. Bahan hukum tertier ini digunakan sebagai pelengkap yang

¹⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media, 2016, hlm. 12.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 9.

¹⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 67-70

dapat menjelaskan dalam aspek-aspek tertentu terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁹ Dalam penelitian ini Penulis melakukan proses pengumpulan bahan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

1.5.4 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
2. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

¹⁹ M Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 12

3. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu melalui studi kasus atas putusan berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 829K/PID/2013.

Setelah itu, peneliti akan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan-bahan hukum yang ada, selanjutnya dilakukan analisis dengan melakukan penafsiran-penafsiran yang dianggap perlu untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika Penulisan, Penulis menguraikan mengenai pokok bab dan subsubnya secara terstruktur dalam kalimat uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai macam pendapat para ahli yang

dirangkum dan dirangkai dari berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis untuk keperluan melakukan analisis terhadap topik atau bahasan utama dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1060/Pid.B/2012/PN.Bdg. dan putusan Mahkamah Agung Nomor 829K/PID/2013. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan kemudian menganalisis hasil penelitian seperti tertuang dalam Bab III dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang relevan. Dalam Bab ini pula, penulis akan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut. Bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pemangku kepentingan maupun bagi keperluan penelitian yang lebih lanjut. Kesimpulan dan Saran akan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan dalam bagian 1.2.2.